

ANALISIS SINERGITAS AKTOR GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH KOTA PEKANBARU

M Fajar Anugerah

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Abdurrab

fajar.anugerah@univrab.ac.id

*Corresponding author

Muhammad Fadhli

Program Studi Psikologi, Universitas Abdurrab

muhammad.fadhli@univrab.ac.id

Mhd Rafi Yahya

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Abdurrab

mhd.rafi.yahya@univrab.ac.id

Abstrak

Diantara isu lingkungan yang menjadi perhatian dalam pembangunan berkelanjutan ialah pengelolaan sampah. Hal tersebut dapat dilakukan melalui sinergitas berbentuk koordinasi yang baik antara pemerintah, swasta dengan masyarakat sehingga nantinya akan menghasilkan kesadaran masyarakat dalam proses pengurangan, daur ulang, dan penggunaan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan. Fenomena menurunnya kesadaran masyarakat Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah yang berdampak terhadap kesehatan dan pengurangan dampak lingkungan hidup menjadi urgensi dalam penelitian ini. Sehingga penelitian ini bertujuan menganalisis sinergitas aktor *good governance* dalam upaya pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melibatkan masyarakat Kota Pekanbaru sebagai informan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Penggunaan teknik ini dapat membantu peneliti untuk menentukan kesesuaian informan dengan tema penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah sinergitas antar aktor *good governance* sudah berjalan dengan baik dengan menjalankan fungsi masing-masing terutama dalam pengelolaan sampah. Konsistensi serta kesadaran masing-masing aktor diharapkan agar sinergitas dalam pengelolaan kebersihan terkhusus pada pengelolaan sampah agar terwujudnya Kota Pekanbaru yang Madani

Keywords: Sinergitas, Aktor *Good Governance*, Pengelolan Sampah

Abstract

Among the environmental issues that are of concern in sustainable development is waste management. This can be done through synergy in the form of good coordination between the government, private sector and the community so that later it will produce public awareness in the process of reducing, recycling, and using environmentally friendly waste processing technology. The phenomenon of declining public awareness in Pekanbaru City in waste management that has an impact on health and reducing environmental impacts is an urgency in this research. So this research aims to analyze the synergy of good governance actors in waste management efforts in Pekanbaru City. This research uses a qualitative method by involving the people of Pekanbaru City as informants in this research. Data collection in this study used purposive sampling technique. The use of this technique can help researchers to determine the suitability of informants with the theme of this research. The result of this research is that the synergy between good governance actors has gone

well by carrying out their respective functions, especially in waste management. Consistency and awareness of each actor are expected so that synergy in hygiene management, especially in waste management, is realized in the Civilized Pekanbaru City.

Keywords: Synergy, Good Governance Actors, Waste Management

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah merupakan isu lingkungan yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pengelolaan sampah menjadi bagian penting dari konsep green economy. Green economy adalah suatu konsep pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Pan et al. 2018)

Pengelolaan sampah yang berkelanjutan dapat dilakukan melalui pengurangan, daur ulang, dan penggunaan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan (Ferronato & Torretta, 2019). Pengelolaan sampah yang buruk menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan di berbagai negara di seluruh dunia. Fenomena ini terlihat dari tingginya jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya dan kurangnya infrastruktur serta teknologi yang memadai untuk pengolahan dan penanganan sampah yang ramah lingkungan (Scholz 2017).

Menurut data World Bank tahun 2018, setiap tahunnya, dunia menghasilkan sekitar 2,01 miliar ton sampah, dan diperkirakan akan meningkat menjadi 3,4 miliar ton pada tahun 2050. Di negara-negara berkembang, sekitar 90% dari sampah yang dihasilkan dibuang ke tempat pembuangan akhir tanpa pengolahan yang memadai, sementara di negara-negara maju, sekitar 10-20% dari sampah yang dihasilkan masih dibuang ke tempat pembuangan akhir (Bernhard et al. 2020).

Untuk percepatan Visi Kota Pekanbaru 2021, Pemerintah Kota Pekanbaru telah berkomitmen dalam pengelolaan sampah dengan menetapkan pada misinya yakni "Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (*Liveable City*) dan Ramah Lingkungan (*Green City*). Untuk mempercepat visi tersebut Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah, dipertegas bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih, menjaga kelestarian fungsi

lingkungan hidup, meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha (sektor swasta) dalam pengelolaan sampah serta akan menjadikan sampah sebagai salah satu sumber daya yang memiliki nilai tambah.

Pasca ditetapkan peraturan daerah tersebut, sektor swasta di Kota Pekanbaru telah memulai menunjukkan perhatiannya terhadap pengelolaan sampah di Pekanbaru dengan menjadi mitra pemerintah dalam penyediaan jasa layanan pengelolaan sampah seperti ditunjuknya PT Godang Tua Jaya dan PT Samhana Indah sebagai pihak swasta dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Selanjutnya beberapa pengelolaan sampah dalam skala kecil seperti bank sampah konvensional dan bank sampah berbasis aplikasi. Namun faktanya keberadaan sektor swasta ini masih belum banyak memberikan kontribusi yang maksimal kepada Kota Pekanbaru karena selama 10 tahun terakhir Kota Pekanbaru absen dalam penghargaan Adipura.

Permasalahan dalam pengelolaan sampah melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dari sisi Pemerintah berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan saat ini, produksi sampah di Kota Pekanbaru sebanyak 360 ribu ton per tahun 20% diantaranya yang telah dilakukan pemilahan, sementara sisanya belum terkelola dengan baik sedangkan daya tampung TPA di Pekanbaru adalah 243.301 ton/tahun. Dari sisi sektor swasta kurangnya insentif ekonomi dalam pengelolaan sampah ini kebanyakan perusahaan masih mengutamakan keuntungan finansial jangka pendek dibandingkan dengan tanggung jawab lingkungan. Sementara permasalahan yang muncul ditengah masyarakat adalah keterbatasan akses terhadap sarana dan fasilitas pengelolaan sampah, dimana tempat pembuangan sampah yang disediakan oleh pemerintah tidak menjangkau pemukiman masyarakat, berdasarkan data TPS di Kota Pekanbaru yang hanya 63 titik yang tersebar di 12 Kecamatan, hal ini yang sering mengarahkan pembuangan sampah ilegal oleh masyarakat setempat.

Penelitian ini bertujuan menganalisis sinergitas aktor *good governance* dalam upaya pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Urgensi penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena pelemahan kesadaran masyarakat Pekanbaru dalam pengelolaan sampah yang berdampak terhadap kesehatan dan pengurangan dampak lingkungan hidup. Penelitian ini akan menganalisis peran pemerintah,

swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Pekanbaru sehingga tergambar sejauh mana hubungan 3 aktor *good governance* yang dilaksanakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membimbing dan mengarahkan para peneliti pemula agar dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam melakukan penelitian dan mempublikasikan hasilnya di jurnal ilmiah nasional dan internasional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memulai inisiatif peta jalan penelitian sesuai dengan kriteria dan tujuan yang diharapkan dari skema penelitian.

STUDI LITERATUR

Penelitian mengenai sinergitas aktor *good governance* dalam pengelolaan sampah menjadi topik yang sangat relevan dan menarik untuk dijelajahi. Pengelolaan sampah adalah sebuah tantangan yang kompleks dan urgent dalam menghadapi masalah lingkungan global saat ini. Studi literatur ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana kolaborasi dan kerjasama antara berbagai aktor terlibat dalam pengelolaan sampah, seperti pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dapat menciptakan sinergi yang efektif dalam mencapai tujuan-tujuan *good governance*. Melalui pemahaman yang mendalam tentang peran dan interaksi aktor-aktor ini, diharapkan studi ini dapat memberikan wawasan baru dalam upaya meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan dalam pengelolaan sampah, sambil menghasilkan dampak positif bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Beberapa kajian mengungkapkan sinergitas antara pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah di wilayah perkotaan. Pertama kajian yang dilakukan oleh Dahriyandi dan Prastya (2021) penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif ini menunjukkan bahwa proses kolaborasi antara Pemerintah Kecamatan Kundur, pelaku usaha (swasta), dan masyarakat. Proses kolaborasi yang dilakukan belum berjalan dengan baik karena masih terdapat permasalahan pada keterlibatan berprinsip dan motivasi bersama seperti pertemuan, musyawarah yang kemudian menghasilkan penetapan serta komitmen yang tidak terbangun serta sikap kurang saling percaya. Namun diketahui bahwa kapasitas untuk melakukan aksi bersama berjalan cukup baik pada *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah. Faktor penghambat dalam proses *Collaborative Governance* dalam pengelolaan

sampah ialah kurang kepercayaan, kurang komitmen, dan minimnya informasi yang dimiliki oleh masyarakat mengenai pengelolaan sampah.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Alamanda dan Hadiansyah (2020) penelitian kualitatif dengan metode *focus group discussion* ini menunjukkan bahwa terdapat 7 isu strategis yaitu teknologi, pengolahan, pendidikan, ekonomi, kelembagaan, kebijakan dan koordinasi yang diperlukan dibahas lebih lanjut melalui FGD lebih lanjut. Semua elemen diharapkan terus berlanjut berkomunikasi dan berkolaborasi serta dapat menyelesaikan pembahasan 7 isu yang akan digunakan sebagai usulan solusi kepada pemerintah Kabupaten Garut, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan untuk mengatasi masalah sampah.

Selanjutnya penelitian ketiga yang dilakukan oleh Sakti, Sulaeman, dan Gafur (2021) dengan metode kualitatif menunjukkan hasil bahwa Mall sampah merupakan layanan daur ulang sampah *online*. Saat ini telah ada 20.000 user, 200 mitra serta jumlah sampah yang didaur ulang yaitu 35.000 kg/bulan. Pengelolaan sampah oleh Mall sampah masih belum efektif disebabkan oleh banyak masyarakat yang belum menggunakan dan mengetahui aplikasi tersebut.

Kajian terdahulu terakhir yang dilakukan oleh (Ismiartha 2021) menunjukkan bahwa jejaring aktor yang dilakukan melalui teknik *net mapping*, diperoleh informasi yaitu terdapat tujuh belas aktor yang berasal dari klasifikasi sektor pemerintah, sektor privat, masyarakat, kelompok masyarakat, LSM, media massa, serta badan hukum publik. Para aktor memberikan pengaruhnya, kemudian membentuk jejaring dengan jenis dan tingkat pengaruh yang berbeda. Secara keseluruhan, terdapat 52 pengaruh yang dihasilkan serta 5 hubungan yang saling menguntungkan.

Dengan segala keunikannya, sinergitas aktor *good governance* dengan melibatkan pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru masih minim ditemui termasuk kajian khusus yang membahas tentang hubungan atau kolaborasi dari 3 aktor ini. *State of the art* dapat diartikan sebagai kemajuan terkini dalam suatu bidang yang ditandai oleh pengembangan teknologi baru, metode penelitian baru, atau penemuan baru yang memperbaiki hasil penelitian sebelumnya (Luceño-Sánchez, Díez-Pascual, and Peña Capilla 2019). Kebaruan dapat diartikan sebagai kontribusi orisinal yang membawa nilai tambah dalam bidang penelitian atau inovasi (Sisca et al. 2021).

Dalam kaitannya dengan *state of art* dan kebaruan mengenai sinergitas aktor *good governance* ini mengacu pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab dan hubungan ketiga aktor tersebut harus dilakukan dengan kolaborasi dan saling menghargai.

Governance juga dapat dilihat sebagai suatu kerangka kerja yang digunakan untuk mengatur hubungan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama (Johnson and Svava 2015). Sinergitas antara aktor-aktor *good governance* seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan sebuah proses kolaboratif yang kompleks dan dinamis. Proses ini memerlukan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara aktor-aktor tersebut untuk mencapai tujuan. Namun, keberhasilan proses kolaboratif ini tergantung pada faktor-faktor seperti kesediaan untuk berpartisipasi, keterampilan dalam berkomunikasi, dan dukungan dari masyarakat (Aparcana 2017). Aktor atau pemangku kepentingan berperan penting dalam mencapai *good governance*. Menurut (Rothstein and Teorell 2008) Ada beberapa indikator keberhasilan yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan sinergitas aktor *good governance* yaitu:

1. Partisipasi publik

Partisipasi publik adalah salah satu indikator keberhasilan *good governance* yang penting. Aktor seperti masyarakat sipil, media, dan organisasi non-pemerintah dapat membantu meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembangunan, termasuk dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

2. Transparansi

Transparansi juga penting dalam *good governance*, Ketika aktor publik memperlihatkan transparansi, hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan membantu mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan (Tahir 2023).

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip yang sangat penting dalam keberhasilan *good governance* karena memastikan bahwa organisasi dan lembaga publik dapat

menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien, serta memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat (Muhammadong 2017).

4. Responsivitas

Responsivitas merupakan salah satu prinsip fundamental dari good governance, yang dapat membantu menciptakan hubungan yang positif antara pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat (Setijaningrum 2023)


5. Efisiensi

Efisiensi menjadi perhatian aktor dalam good governance, di mana penggunaan sumber daya harus optimal dan efektif. Efisiensi dalam good governance adalah salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan lembaga publik lainnya (Rohman, Hanafi, and Hardianto 2019)

6. Konsensus.

Dalam konteks good governance, konsensus penting karena dapat meningkatkan partisipasi publik dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan semua pihak yang terlibat (Bevir 2011).

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (Moleong 2017). Metode ini sangat cocok untuk mengungkapkan secara mendalam terkait analisis sinergitas aktor *good governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Alasan penulis mengambil lokasi tersebut karena melihat fenomena pelemahan kesadaran pada masyarakat Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah dan pola sinergitas aktor *good governance* dalam memecahkan persoalan tersebut belum memperlihatkan hasil yang signifikan secara bersama antara pemerintah, sektor swasta dan organisasi masyarakat untuk saling bersinergi atau berkolaborasi dalam merealisasikan visi dan misi Kota Pekanbaru yang erat kaitannya dengan lingkungan yang layak huni dan ramah lingkungan.

Pengumpulan data atau informasi menggunakan teknik *purposive sampling*. Penggunaan teknik ini memudahkan untuk memilah siapa saja yang akan diwawancarai sesuai dengan tema penelitian ini. Sebab, tidak semua orang dapat memahami permasalahan ini terutama pihak-pihak yang terlibat dalam analisis sinergitas aktor *good governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan narasumber penelitian, yaitu: Pemerintah Kota Pekanbaru, Perwakilan Sektor Swasta seperti pengelola pusat perbelanjaan, *food and beverage (F&B)*, perdagangan dan hiburan. Data sekunder dalam penelitian ini yakni: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru, Rencana Strategis Daerah dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan observasi langsung serta menggunakan jenis observasi partisipasi pasif dengan datang ketempat kegiatan yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Wawancara dilakukan guna mengkonfirmasi data dan memperoleh keterangan. Penelitian ini menggunakan *interview guide* berupa daftar pertanyaan. Dokumentasi digunakan dengan mempelajari berbagai dokumentasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Penelitian dimulai dengan melakukan identifikasi dan perumusan masalah, penentuan data dan subjek relevan, pengumpulan data, analisis data, penarikan kesimpulan sementara dan verifikasi, dan terakhir penulisan hasil penelitian. Penelitian ini telah dilaksanakan pada tahapan identifikasi dan perumusan masalah, penentuan data dan subjek relevan, dan akan berlanjut pada tahapan berikutnya selama waktu pengusulan sesuai dengan alir penelitian yang dibuat.

Gambar 2
Diagram Alir Penelitian



PEMBAHASAN

Analisis Sinergitas Aktor *Good Governance* dalam pengelolaan sampah Kota Pekanbaru

Konsep *governance* merupakan perluasan dari konsep *government*, dimana dalam *government* manajemen penyelenggaraan negara dilihat sebagai aktor sentral dalam mobilisasi sumber daya untuk kepentingan pembangunan. Sedangkan *governance* memandang pemerintah sebagai salah satu aktor, disamping dunia usaha dan masyarakat. Hubungan ketiganya dalam posisi sejajar, setara, saling mengontrol, dan membentuk struktur jejaring dalam suatu sistem sosial-politik (Negara 2007). Konsep *governance* menekankan pentingnya keterlibatan aktor non-pemerintah, seperti sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil, dalam proses pengambilan keputusan publik. Dengan melibatkan berbagai aktor tersebut, diharapkan dapat tercipta kebijakan yang lebih inklusif, responsif, dan efektif dalam menghadapi berbagai masalah pembangunan dan sosial.

Dalam sinergitas aktor *good governance* tuntutan penerapan prinsip-prinsip *good governance* hendaknya terus diupayakan melalui peningkatan dan kepedulian

semua aktor. Hal ini menjadi sangat penting, mengingat arah administrasi publik dalam dekade terakhir cenderung mengarah pada konsep *good governance* dalam berbagai kepentingan dan urusan publik dengan berbagai keputusan publik yang melibatkan lebih dari berbagai aktor internal dan eksternal (Santosa 2008). Perubahan penting dalam perkembangan pemerintahan adalah kebutuhan untuk mendefinisikan kembali model sinergitas pemerintahan, masyarakat dan sektor swasta.

Membangun *governance* tidak hanya melibatkan pemerintah atau birokrat saja tetapi juga melibatkan pihak-pihak luar upaya penerapan *good governance* hanya dapat terwujud bila peran ketiga pilar tersebut, yakni. Pemerintah, swasta dan masyarakat berjalan secara seimbang. Ketiganya memiliki fungsi masing-masing. Pemerintah memiliki peran dalam menciptakan lingkungan politik dan hukum serta menyelenggarakan pemerintahan yang berkualitas. Peran pemerintah dalam pembangunan berubah menjadi motor penggerak dalam menciptakan lingkungan yang memfasilitasi partisipasi pihak lain dalam upaya tersebut. Sektor swasta berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan (Fatikha 2016). Pada saat yang sama, masyarakat memiliki peran dalam menciptakan interaksi sosial, ekonomi dan politik. Ketiga unsur tersebut harus menjalankan tugasnya sesuai dengan nilai dan prinsip *good governance*. Penekanan pada kesetaraan ini tentunya akan memberikan ruang kepada semua stakeholder diluar pemerintah untuk berperan secara optimal. Tentunya sinergitas diantara ketiganya akan berpengaruh terhadap terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera.

Secara teori, sinergitas atau kolaborasi sebagai jaringan organisasi pemerintah dan non-pemerintah adalah babak baru dalam pengembangan administrasi publik, mengarah ke model pemerintahan yang baik (Indahsari and Raharja 2020). Perubahan paradigma administrasi publik, yang menciptakan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat dengan menyediakan informasi dan menjamin kemudahan akses informasi yang akurat dan memadai, Bentuk transparansi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan adalah partisipasi masyarakat dalam program pembangunan, kejelasan informasi pelaksanaan pembangunan, dan keterbukaan pemerintah pembangunan. untuk memeriksa pelaksanaan pembangunan.


Kota Pekanbaru, sebagai ibukota Provinsi Riau, adalah salah satu kota besar di Indonesia yang mengalami pertumbuhan penduduk setiap tahunnya. Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2013, jumlah penduduk di Kota Pekanbaru mencapai 999.031 orang, dan meningkat menjadi 1.011.467 orang pada tahun 2014. Dengan kepadatan penduduk tersebut membuat Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang menghadapi masalah pengelolaan sampah sehingga penanganan sampah belum optimal dilakukan (Ernawaty 2018). Untuk mengatasi dampak yang lebih luas, dibutuhkan pengelolaan sampah yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan baik dalam pengurangan maupun penanganan sampah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam peraturan tersebut penanggungjawab pengelolaan sampah tidak saja dibebankan kepada pemerintah namun juga sumber sampah baik rumah tangga, masyarakat maupun swasta.

Kota Pekanbaru terus berbenah untuk kelancaran pengelolaan kebersihan dan lingkungan maka terbitlah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah yang mana pada pasal 4 tentang pengelolaan sampah dilaksanakan dengan prinsip keterpaduan, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektifitas dan kepastian hukum dan pada pasal 14 tentang sinergitas antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam pengurangan sampah yang meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali. Untuk mengatasi permasalahan sampah Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 163 tahun 2021 tentang susunan organisasi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang bertanggungjawab terhadap urusan kebersihan dan lingkungan hidup melakukan pengelolaan sampah bekerjasama dengan dua pihak swasta. Namun permasalahan pengelolaan sampah setiap tahun kerap menjadi sorotan publik bahkan masuk ke ranah hukum (Indonesia 2021).

Berdasarkan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Pekanbaru, jumlah sampah yang dihasilkan Penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2019 diperkirakan sebesar 1.052,16 Ton/hari atau sebesar 384.039,5 Ton/tahun. Sementara proyeksi timbunan sampah tahun 3 (tiga)

tahun mendatang diperkirakan akan mengalami peningkatan. Proyeksi timbunan sampah dihitung berdasarkan perkalian jumlah penduduk dengan 3,84 liter/hari. Angka ini berdasarkan estimasi jumlah timbulan sampah yang dihasilkan masing-masing orang setiap harinya berdasarkan Masterplan Persampahan Kota Pekanbaru (Afriyanni et al. 2022). Proyeksi timbunan sampah menurut kecamatan tahun 2020 s.d 2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3
 Proyeksi Timbunan Sampah Kota Pekanbaru 2020-2022



Sumber: DIKPLHD Kota Pekanbaru

Gambar 1 memperlihatkan peningkatan laju timbunan sampah sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk. Terdapat 3 kecamatan yang memiliki potensi dan proyeksi timbulan sampah tertinggi. Sinergitas atau kerjasama dalam mengelola sampah yang efektif diperlukan antara entitas-entitas good governance seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sebagai bentuk keselarasan terwujudnya pemerintahan yang baik. Proses ini membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang efisien di antara mereka agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Dalam pembahasan ini untuk mencapai itu semua ada beberapa indikator keberhasilan menurut Rothstein yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan sinergitas aktor good governance yang akan dijabarkan melalui penjelasan sebagai berikut:

A. Partisipasi Publik

Partisipasi publik dapat dianggap sebagai indikator sinergitas antara aktor *good governance* dalam pengelolaan berbagai isu, termasuk pengelolaan sampah. Partisipasi publik mencakup keterlibatan dan kontribusi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kebijakan dan program yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Dalam konteks sinergitas aktor *good governance*, partisipasi publik menjadi penting karena melibatkan masyarakat sebagai salah satu aktor penting. Partisipasi publik yang aktif dan terlibat dapat mencerminkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Ketika partisipasi publik terjadi secara efektif, aktor-aktor tersebut bekerja bersama untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, dan mengimplementasikan kebijakan atau program yang lebih berkelanjutan dan akuntabel (Putra 2014).

Dengan partisipasi publik yang kuat, aktor-aktor *good governance* dapat mencapai pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan harapan masyarakat terkait pengelolaan sampah. Melalui dialog yang terbuka dan inklusif, aktor-aktor tersebut dapat membangun kepercayaan dan saling mendukung dalam mengambil tindakan yang memadai dan efektif untuk mengatasi masalah sampah. Partisipasi publik yang baik juga dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas aktor-aktor *good governance*. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, kebijakan dan program yang dihasilkan memiliki lebih banyak legitimasi dan mendapatkan dukungan yang lebih luas dari masyarakat (Wahyudi, Anugerah, and Arif 2021). Hal ini dapat mendorong penerapan solusi inovatif, pembangunan kesadaran masyarakat, dan perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan dalam pengelolaan sampah. Dengan demikian, partisipasi publik yang aktif dan efektif dapat menjadi indikator penting dari sinergitas aktor-aktor *good governance* dalam pengelolaan sampah, menggambarkan kolaborasi yang kuat dan komunikasi yang terbuka antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Partisipasi publik yang aktif dan terlibat merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah. Hal ini mencerminkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya mencapai tujuan bersama. Ketika masyarakat terlibat

secara langsung dalam pembuatan kebijakan dan pengelolaan masalah seperti pengelolaan sampah, mereka memiliki kesempatan untuk memberikan masukan, mengajukan saran, dan berbagi pengetahuan serta pengalaman mereka. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah melibatkan proses dialog terbuka, saling mendengarkan, dan mempertimbangkan berbagai perspektif. Dengan demikian, pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara lebih akurat, mengembangkan kebijakan yang lebih efektif, dan memastikan implementasi yang berhasil.


Partisipasi publik yang aktif juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan. Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, langkah-langkah pengelolaan sampah yang inovatif dan berkelanjutan dapat dirancang dan dilaksanakan, termasuk edukasi, program daur ulang, pengurangan sampah, dan pengembangan infrastruktur yang memadai. Secara keseluruhan, partisipasi publik yang aktif dan terlibat dalam pengelolaan sampah mencerminkan sinergitas yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, yang berfungsi sebagai fondasi bagi *good governance* dan pencapaian tujuan bersama dalam menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam upaya pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru berdasarkan Visi Kota Pekanbaru 2021 yakni “Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (*Liveable City*) dan Ramah Lingkungan (*Green City*). Partisipasi publik maupun sektor swasta merupakan syarat sinergitas antara aktor *good governance* justru masih lemah keterlibatannya. Yang mana seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pekanbaru untuk merangkul publik atau masyarakat serta juga merangkul sektor swasta dalam meningkatkan partisipasi publik ini, sehingga akan dimiliki unsur keterlibatan dalam mencapai tujuan Pemerintah

Untuk mencapai visi tersebut Pemerintah Kota Pekanbaru menginginkan partisipasi publik yang lebih besar diperlukan dalam beberapa aspek pengelolaan sampah. Pertama, kesadaran publik dan sektor swasta perlu ditingkatkan melalui kampanye penyuluhan yang efektif tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Kampanye penyuluhan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dilakukan dengan berbagai macam hal salah satunya melalui surat edaran dan himbauan.

Surat edaran nomor 1 tahun 2018 tentang aksi bersih sampah kota pekanbaru salah satunya, dimana dalam surat edaran ini dihimbau kepada masyarakat dan sektor swasta baik itu pelaku usaha atau perusahaan untuk meningkatkan partisipasi publiknya dengan menciptakan kota pekanbaru yang bersih, tertib, aman, nyaman dan asri dengan menerapkan hal-hal yang ada didalam surat edaran berikut ini.


Gambar 4
Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2018



Untuk mendukung peningkatan partisipasi publik dan sektor swasta yang lebih maksimal dalam pengelolaan sampah maka dari surat edaran tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menerbitkan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru tentang tata cara pengenaan sanksi administratif pelanggaran terhadap masyarakat atau sektor swasta yang melakukan pelanggaran terhadap pengelolaan sampah.

Gambar 5

Surat Himbauan kepada Masyarakat dan Pelaku Usaha



Partisipasi publik yang kuat dapat memastikan bahwa kebijakan dan program yang diimplementasikan memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara lebih baik. Dalam rangka meningkatkan partisipasi publik, penting juga untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah. Secara keseluruhan, partisipasi publik yang lebih besar dan aktif akan memperkuat sinergi antara aktor *good governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, dengan meningkatkan kesadaran dalam melibatkan masyarakat.

B. Transparansi


Terwujudnya sinergitas yang baik antara pemerintah dengan masyarakat diantaranya adalah terpenuhinya transparansi yang tepat. Transparansi yang dimaksudkan adalah jelasnya penginformasian berupa petunjuk, instruksi, bentuk pengelolaan, serta kebijakan yang diberikan tersampaikan dari pemerintah kepada masyarakat. Sebagai aktor penting dalam perwujudan masyarakat yang sadar akan pengelolaan sampah, perlunya peran aktif dari pemerintah dengan kolaborasi

bersama pihak swasta misalnya dalam menyusun rancangan, menunjukkan pihak yang terlibat, serta bagaimana penginformasian dalam proses pengelolaan sampah. Karena pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan juga termasuk dalam sektor fokus dalam pelayanan publik (Nurcholis, 2005)

Keterlibatan masyarakat sebagai aktor dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru didukung oleh penginformasian kebijakan dan peraturan yang bisa diakses oleh masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat Kota Pekanbaru sadar akan kepedulian pada lingkungan melalui informasi secara berkala sehingga bisa tercapainya *good governance*. Dikarenakan semakin meningkatnya pertumbuhan populasi masyarakat Kota Pekanbaru serta pengembangan kota yang masif maka perlu dilakukan pendayagunaan teknologi dan informasi seperti media elektronik, media sosial, dan lainnya. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui peran serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru selalu memberikan informasi perihal bagaimana tahapan serta proses dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Menggunakan *platform* media massa dan media sosial serta aktif dalam memberikan umpan balik sehingga masyarakat akan terbantu dalam mendapatkan informasi yang jelas, terbuka dan melalui akses terbuka oleh siapapun (*open access*) perihal pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

Gambar 6

Dokumen Peraturan Pemerintah Kota Pekanbaru (*open access*)



Transparansi dalam pengelolaan sampah juga dilakukan dengan memperbaharui informasi berupa langkah dan wacana terbaru, misalnya dikutip dari pekanbaru.go.id bahwasanya Pemerintah Kota Pekanbaru akan melakukan reformulasi berupa peralihan pengelolaan sampah. Sehingga masyarakat diharapkan bisa berperan aktif dengan adanya penginformasian yang diberikan oleh pemerintah. Penggunaan sosial media juga diberdayakan agar setiap prosedur kebijakan terkhusus pengelolaan sampah bisa diketahui oleh masyarakat, diantaranya melalui media instagram. Melalui akun @dlhk_kotapekanbaru, pemberian informasi secara masif dan terbaru selalu diberikan agar masyarakat dan pihak swasta bisa memantau bagaimana setiap proses dan kebijakan terkait pengelolaan sampah dilakukan.

Gambar 7
Rapat DLHK



Sumber: instagram @dlhk_kotapekanbaru (2023)


Berdasarkan wawancara dengan masyarakat Kota Pekanbaru, didapatkan kesimpulan bahwa masyarakat sangat terbantu dengan langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui DLHK. Karena penginformasian yang sangat jelas, menggunakan berbagai macam *platform* sehingga masyarakat juga menyadari bahwa pentingnya kolaborasi yang tepat dengan pemerintah, berikut kutipan wawancaranya:

“ya.. kami sangat terbantu dengan adanya info yang cepat dan jelas dari walikota (pemerintah), karena sekarang kan orang punya hape, jadi bisa diliat cak mano informasi itu dari berita di internet, dari youtube, dari IG, ya kami pun merasa terpanggil untuk sama-sama bantu pemerintah lah untuk menjaga kebersihan dengan buang sampah pada tempatnya...” (Z/21 Juli 2023/pukul 10.30 WIB).

C. Akuntabilitas

Proses penyelenggaraan dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru ditengarai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) yang merupakan satuan kerja di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Sasaran Organisasi, dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Kota Pekanbaru serta Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 tentang susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Gambar 8
Struktur DLHK Kota Pekanbaru



Sumber: DLHK Kota Pekanbaru

Dalam menjalankan fungsi pada pengelolaan sampah, DLHK melalui Keputusan Walikota Pekanbaru telah membentuk Bidang Pengelolaan Sampah, yang terdiri dari tiga seksi yaitu Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah, Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah, dan Seksi Sarana dan Prasarana. Pembagian bidang tersebut diperuntukkan agar bisa melakukan tupoksi dengan efektif, efisien, serta terukur dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

Gambar 9
Struktur Bidang Pengelolaan Sampah



Sumber: DLHK Kota Pekanbaru

Pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru telah menuangkan langkah dalam pengelolaan sampah, diantaranya yang tertuang dalam Perda Kota Pekanbaru No. 8 Tahun 2014 Pasal 15, yaitu (1) pemilahan, merupakan aktivitas yang dilakukan untuk memilah sampah berdasarkan komposisi sampah yaitu organik dan organik, (2) pengumpulan, yaitu proses pengambilan sampah dari tempat penampungan sampah sementara, (3) pengangkutan, proses pemindahan sampah yang bertumpuk ke tempat pembuangan akhir sampah, (4) pengolahan, yakni merupakan proses yang dilakukan dalam rangka mengurangi volume sampah dengan mengubah bentuk sampah apakah itu dimusnahkan atau dilakukan proses daur ulang, dan (5) Pemrosesan akhir sampah, yaitu pembuangan sampah yang sudah dipilah sehingga menjadi sisa sampah untuk dibuang ke TPA.

Pihak swasta diketahui lebih memiliki peran dalam proses pengangkutan dari lokasi pembuangan sampah sementara. Hal tersebut dapat diperoleh informasi bahwa keterlibatan pihak swasta dalam kemitraan pengelolaan sampah sudah terselenggara selama tiga periode, yaitu 2015-2018, 2018-2021, dan tahun 2021-2024. Pada tahun 2015, pihak dari PT Multi Guna Inti mendapatkan kewenangan dalam membantu pengelolaan sampah berupa pengangkutan sampah. Setelah dilakukan evaluasi kinerja kemudian pemerintah Kota Pekanbaru melakukan pengalihfungsian ke PT Godang Tua Jaya dan PT Samhana Indah dalam pengangkutan sampah pada 2018-2021 dan 2021-2024 (Ramadayanti & Meiwanda, 2022).

Berdasarkan wawancara dengan warga Kota Pekanbaru, didapatkan informasi bahwa masyarakat belum mengetahui secara detail bagaimana bagian-bagian yang terlibat pada pengelolaan sampah. Mereka hanya mengetahui himbuan pemerintah dalam pemilahan sampah saja, namun masih belum optimal, berikut kutipan wawancaranya:

“Saya sebagai masyarakat mendapat himbuan agar tidak membuang sampah sembarangan, kalau ada bagian tertentu yang mengurus detail belum tahu kami” (F/ 25 Juli 2023/13.00 WIB).

Pandangan serupa juga didapatkan dari Ketua RT di Kelurahan X, warga juga belum mengetahui secara rinci bagian tertentu dalam pengelolaan sampah yang ditengarai oleh DLHK Kota Pekanbaru. Karena pihak RT dengan selingkup RW menyerahkan kepada warga bagi yang ingin dibantu dalam pemungutan sampah rumah, berikut kutipan wawancara:

“ya, warga juga tidak terlalu paham lah kalau ada bidang yang mengurus detail sampah (pengelolaan sampah), ya sebagai ketua RT saya hanya mastikan agar masyarakat mengerti dengan buang sampah di tong yang disediakan, karena ada juga warga yang dibantu angkutin sampah, bayar 15 ribu per minggu, jadwalnya tiga kali dijemput, hari selasa, jumat, sama minggu kalau di RT sini (A/27 Juli 2023/19.00 WIB).

D. Responsivitas

Sebagai bukti akan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kota Pekanbaru melalui DLHK selalu melakukan inoasi dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan. Hal tersebut diharapkan agar bisa membentuk sinergitas sehingga terbentuknya *good governance* di Kota Pekanbaru. Tidak terlepas dari setiap kebijakan dalam proses pengelolaan sampah.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala DLHK Kota Pekanbaru, yaitu Bapak Hendra Afriadi, S.H., M.Si didapatkan informasi bahwa di tengah gebrakan yang dilakukan pemerintah, ternyata masih ada masyarakat yang mengeluh akan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, namun pemerintah akan terus mengupayakan perbaikan dalam pelayanan kepada masyarakat, berikut kutipan wawancara:

“ Sebagai pelayan publik, pasti banyak kritikan dan masukan dari masyarakat terutama dalam hal pengelolaan sampah, namun kita tetap melakukan kolaborasi agar terus bisa meningkatkan

kepuasan masyarakat diantaranya memberikan evaluasi secara berkala terkait kinerja dari tim kami”
(Hendra Afriadi, 1 Agustus 2023, 10.00 WIB).

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui DLHK selalu melakukan percepatan kinerja sebagai bentuk responsivitas terhadap permintaan masyarakat. Diantaranya adalah beberapa kebijakan dalam proses pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA, melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah, diwejantahkan ke dalam peraturan kepala daerah, diantaranya: (1) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 27 tahun 27 mengenai Delegasi Kewenangan Pelaksanaan Pemungutan Layanan Retribusi Persampahan, (2) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Pengelolaan Sampah, dan (3) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota Pekanbaru. Sehingga dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru selalu berinovasi melakukan perbaikan tata kelola kebersihan dan persampahan di Kota Pekanbaru, diantaranya adalah dengan melibatkan pihak swasta sebagai delegasi yang terlibat dalam pengelolaan sampah.

Diterangkan oleh Kepala DLHK Pekanbaru Hendra Afriadi, S.H., M.Si akan mewacanakan suatu kebijakan berupa peralihan pengelolaan sampah. Peralihan yang dimaksud adalah proses pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru yang semula melibatkan pihak ketiga (swasta), perlahan-lahan akan dirumuskan kebijakan baru yaitu melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang akan segera mengusung Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga akan menghapus keterlibatan lelang kepada pihak ketiga dalam pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru (Kominfo8/RD2, 2023). Pengelolaan sampah sistem BLUD dipandang banyak faedahnya, sistem ini membolehkan untuk mendapatkan keuntungan tanpa melupakan efisiensi, produktivitas, serta pelayanan kepada publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu berarti bahwasanya Pemerintah Kota Pekanbaru akan terus meningkatkan upaya yang efektif dan efisien pengelolaan sampah.

Warga Kota Pekanbaru menyambut dengan baik wacana yang disampaikan oleh Kepala DLHK Kota Pekanbaru. Sebagai masyarakat tentunya selalu berharap setiap kebijakan yang dilakukan berdampak positif dan tentunya menjadi perbaikan terhadap pelayanan kepada masyarakat, diantaranya adalah dengan tetap mengikuti

setiap instruksi dari pemerintah dan memberikan masukan yang konstruktif bagi setiap kebijakan. Harapan warga juga agar tidak adanya praktek KKN dalam setiap kebijakan yang dihasilkan.

“Kami sebagai warga masyarakat istilahnya, ngikut aja dalam apa yang direncanakan pemerintah, intinya bagus dan ga kongkalikong jadinya, ya intinya kami tetap lakuin apa petunjuk dari pemkot agar lingkungan tetap bersih, walau ya kadang-kadang lama diangkut sampahnya jadi dah numpuk dan bau juga (K, 8 Agustus 2023, 09.00 WIB).

E. Efisiensi

Permasalahan dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru mendapat perhatian khusus oleh khalayak ramai. Masalah sampah di Kota Pekanbaru diakibatkan oleh penumpukan sampah yang mulai banyak sehingga menimbulkan kesan bahwa pemerintah Kota Pekanbaru tidak cakap dalam pengelolaan sampah. Sementara pemerintah kota telah melibatkan peran pihak swasta dalam pengangkutan sampah. Sehingga bisa berdampak terhadap kurangnya sinergitas dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru masih berjalan belum optimal karena masih melakukan sistem kumpul angkut dan bawa ke Tempat Pembuangan Akhir (Silm & Ardiansah 2021). Hal tersebut semakin memperparah penumpukan sampah di TPA.

Sebaliknya, wacana kebijakan itu dikhawatirkan bisa berdampak kepada tidak maksimalnya pengelolaan sampah karena pihak swasta tidak dilibatkan. Karena peran pihak swasta juga dibutuhkan agar bisa membantu dalam proses pendistribusian sampah yang tidak bisa dijangkau oleh pemerintah dan masyarakat. Sebaiknya pemerintah melakukan pengkajian regulasi yang tepat mengenai keterlibatan pihak swasta agar mampu untuk memacu peningkatan efisiensi dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut dikarenakan agar pihak swasta mampu meningkatkan partisipasinya sebagai bentuk mitra agar pelayanan kepada masyarakat bisa terjalankan dengan maksimal (Fatmawati, 2011).

Berdasarkan data yang dihimpun dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada tahun 2023 diperoleh data bahwa telah dilakukan Kegiatan Pengumpulan dan Penyusunan Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) di Kota Pekanbaru Tahun 23 dilaksanakan Pada Tanggal 12 s/d

30 Juni 2023. Tim Pengumpul dan Penyusun Data SIPSN merupakan anggota dari THL Petugas Patroli dan Sosialisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang mengambil data pengepul di 15 Kecamatan se-Kota Pekanbaru dan data pemanfaatan kembali sampah di fasilitas pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

Sehingga dapat diketahui bahwa peran masyarakat dalam memainkan peran dalam pengelolaan sampah juga diharapkan. Misalnya dengan sadar akan pentingnya untuk memilih sampah yang akan dibuang dengan menyortir sampah berdasarkan jenis dan masa urai. Pengetahuan akan sampah yang bisa digunakan kembali dan bisa didaur ulang, serta kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya tentu diharapkan terjadi sebagai bentuk partisipasi dalam pengelolaan sampah.

Kemudian, berdasarkan temuan di lapangan keterlibatan masyarakat yang berperan dalam proses pemilahan sampah. Hal tersebut masih diketahui bahwa masih banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai pemulung atau pengepul sampah di TPS maupun TPA. Proses pemilahan sampah yang dilakukan adalah memilah milih sampah seperti plastik, besi, kardus, dan barang yang layak jual (Asliati, 2017).

Gambar 10
Sampah Layak Pakai Sudah Dipilah oleh Pengepul Sampah



Sumber: Bidang Bimbingan Masyarakat DLHK kota Pekanbaru

Sisa sampah yang tidak layak jual malah ditimbun di TPA, sehingga terjadinya penumpukan sampah secara masif. Sehingga pemerintah diharapkan mampu untuk merencanakan suatu sistem agar sampah yang tidak layak guna agar

dimusnahkan agar menghindari penumpukan sampah yang bisa berdampak pada pencemaran lingkungan. Hal tersebut perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui pertemuan dalam hal koordinasi efektivitas dalam setiap kebijakan yang diambil.

Gambar 11
Kondisi TPA 2 Muara Fajar



Sumber: Bidang Bimbingan Masyarakat DLHK kota Pekanbaru

Namun seiring dengan waktu, pemerintah terus memberikan perhatian dengan melakukan inovasi dalam pengolahan sampah, misalnya dengan pengomposan sampah. Melalui Pengelolaan TPA Muara Fajar II yang dilakukan oleh DLHK Kota Pekanbaru diharapkan agar penumpukan sampah dapat diatasi dengan pengelolaan sisa limbah sampah menjadi kompos yang bisa digunakan kembali.

Gambar 12
Lokasi dan Proses Pengomposan Sisa Sampah



Sumber: DLHK Kota Pekanbaru

F. Konsensus

Demi menunjang percepatan dalam penanganan sampah, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui DLHK selalu melakukan inovasi dalam pengelolaan sampah. Seperti yang diketahui bahwa permasalahan utama yang ditemui adalah belum maksimalnya ketertiban dalam pengelolaan sampah, diantaranya adalah sumber daya yang masih terbatas. Akibatnya adalah masih banyaknya penumpukan sampah yang masih terlihat di pinggir jalan.

Gambar 13
Foto Tumpukan Sampah di Pinggir Jalan



Sumber: Dokumen Pribadi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui DLHK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) DI Wilayah Kecamatan Se-Kota Pekanbaru telah menyediakan 63 TPS pada 12 Kecamatan. Hal tersebut agar membantu masyarakat dalam peningkatan pembuangan sampah dan membentuk perilaku masyarakat agar tertib dalam membuang sampah. Kebijakan tersebut dilakukan dengan cepat agar masyarakat dapat menikmati pelayanan yang cepat. Selain itu DLHK juga menempatkan bak penampungan sampah agar membantu untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam pembuangan sampah sementara.

Gambar 14
Bak Penampungan Sampah



Sumber: Bidang Bimbingan Masyarakat DLHK kota Pekanbaru

Kebijakan lainnya adalah dengan menutup TPS ilegal di titik tertentu agar masyarakat sadar akan tertib membuang sampah pada tempatnya. Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan penutupan secara cepat sebagai bentuk konsensus agar masyarakat sadar akan tanggung jawab bersama dalam melakukan penjagaan terhadap lingkungan terkhusus pada pembuangan sampah.

Gambar 15
TPA Ilegal yang Telah Ditutup



Sumber: Dokumen Pribadi

Kebijakan-kebijakan tersebut membantu masyarakat dalam pembuangan sampah, karena selain membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses lokasi pembuangan sampah juga membantu dalam mendisiplinkan lokasi dan waktu membuang sampah.

“Kan tempat kita numpuk (buang) sampah biasa ditutup karena ilegal, alhamdulillah ada bak sampah yang besar itu kita dak muter jauh buang sampah, awalnya ya ribet tapi lama-lama jadi biasa tertib, karena ada jam-jamnya (waktu) juga dak sembarangan lah kita buang sampah” (H, 17 Agustus 2023, 14.00 WIB).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa sinergitas antara aktor *good governance* sudah terlaksana dengan baik dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Walaupun masalah selalu muncul dengan beragam, pemerintah tetap melakukan evaluasi dengan terobosan-terobosan yang melibatkan pihak swasta serta masyarakat. Konsistensi serta kesadaran masing-masing aktor diharapkan agar sinergitas dalam pengelolaan kebersihan terkhusus pada pengelolaan sampah agar terwujudnya Kota Pekanbaru Bertuah yang Madani.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRTPM) Ditjendikti-Ristek, Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada kami dalam bentuk hibah penelitian dosen pemula. Terima kasih kepada Universitas Abdurrah dalam mendukung penyelesaian penelitian ini, serta kepada pihak Pemerintah Kota Pekanbaru, *stakeholder*, pihak swasta dan masyarakat yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan masukan pada penelitian ini.

REFERENSI

- Afriyanni, Afriyanni, Kemala Hayati, Nugraheni Restu Kusumaningrum, and Khairul Amri. 2022. “KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KOTA PEKANBARU.” *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan* 10(01): 81–94.
- Alamanda, D T, and H Hadiansyah. 2020. “Rancangan Solusi Pengelolaan Sampah Dengan Konsep Focus Group Discussion (Fgd) Penta Helix Di Kabupaten Garut.” *JESS (Journal of Education on Social Science)* 4: 226–40. <http://jess.ppj.unp.ac.id/index.php/JESS/article/view/270>.
- Aparcana, Sandra. 2017. “Approaches to Formalization of the Informal Waste Sector into Municipal Solid Waste Management Systems in Low-and Middle-Income Countries: Review of Barriers and Success Factors.” *Waste management* 61: 593–607.
- Asliati, Asliati. 2017. “Kondisi Sosial Ekonomi Komunitas Pemulung Di Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Muara Fajar Rumbai Pekanbaru: Fenomena Dan Solusi.” *Sosial Budaya* 14(2): 150.

- Bernhard, Gernar H et al. 2020. "Environmental Effects of Stratospheric Ozone Depletion, UV Radiation and Interactions with Climate Change: UNEP Environmental Effects Assessment Panel, Update 2019." *Photochemical & Photobiological Sciences* 19(5): 542–84.
- Bevir, Mark. 2011. "Governance as Theory, Practice, and Dilemma." *The SAGE handbook of governance*: 1–16.
- Dahriyandi, D, and I Y Prastya. 2021. "COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DAERAH KEPULAUAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN KUNDUR KABUPATEN KARIMUN)." *Student Online Journal* <https://soj.umrah.ac.id/index.php/SOJFISIP/article/view/1166>.
- "Dlhk-Percepat-Penerapan-Sistem-Blud-Pengelolaan-Sampah-Di-Pekanbaru @ Wwww.Pekanbaru.Go.Id."
- Ernawaty, Ernawaty. 2018. "Implementation Of Law Number 18 Year 2008 Regarding Waste Management."
- Fatikha, Annisa Citra. 2016. "Reinventing Government Dan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah." *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah VIII*: 90–97.
- Fatmawati, Fatmawati. 2011. "Kemitraan Dalam Pelayanan Publik: Sebuah Penjelajahan Teoritik." *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1(2): 91–101.
- Ferronato, Navarro, and Vincenzo Torretta. 2019. "Waste Mismanagement in Developing Countries: A Review of Global Issues." *International journal of environmental research and public health* 16(6): 1060.
- Indahsari, Charity Latanza, and Sam'un Jaja Raharja. 2020. "New Public Management (NPM) as an Effort in Governance." *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik* 3(2): 73–81.
- Indonesia, Media. 2021. "DPRD Soroti Masalah Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru." <https://mediaindonesia.com/nusant%0Aara/374557/dprd-soroti-masalahpengelolaan-sampah-di-kotapekanbaru>.
- Ismiartha, Gisti Raisy. 2021. "Analisis Stakeholders Dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Program Kampung Iklim (Proklam) Sebagai Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Dusun Soka, Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang." *Journal of Public Policy ...* 10(2). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/30591>.
- Johnson, Norman J, and James H Svara. 2015. *Justice for All: Promoting Social Equity in Public Administration*. Routledge.
- Luceño-Sánchez, José Antonio, Ana María Díez-Pascual, and Rafael Peña Capilla. 2019. "Materials for Photovoltaics: State of Art and Recent Developments." *International journal of molecular sciences* 20(4): 976.
- Moleong, Lexy J. 2017. "Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)." In *PT. Remaja Rosda Karya*,.
- Muhammadong, Muhammadong. 2017. "Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam."
- Negara, Lembaga Administrasi. 2007. *Penerapan Good Governance Di Indonesia*.

Lembaga Administrasi Negara.

- Nurcholis, Hanif. 2005. "Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah." (*No Title*).
- Pan, Shu-Yuan et al. 2018. "Advances and Challenges in Sustainable Tourism toward a Green Economy." *Science of the total environment* 635: 452–69.
- Putra, Hendra G. 2014. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Publik Terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik (Studi Empiris Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat)." *Jurnal Akuntansi* 2(3).
- Ramadayanti, Lisa Indah, and Geovani Meiwanda. 2022. "Efektivitas Keterlibatan Pihak Swasta Dalam Proses Pengangkutan Sampah Di Kota Pekanbaru." *Cross-border* 5(1): 253–64.
- Rohman, Abd, Yayang Hanafi, and Willy Tri Hardianto. 2019. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik." *Reformasi* 9(2): 153–60.
- Rothstein, Bo O, and Jan A N Teorell. 2008. "What Is Quality of Government? A Theory of Impartial Government Institutions." *Governance* 21(2): 165–90.
- Sakti, R P, U Sulaeman, and A Gafur. 2021. "Peran Mallsampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Di PT. Mallsampah Indonesia)." *Window of Public Health Journal*. <http://103.133.36.91/index.php/woph/article/view/217>.
- Santosa, Pandji. 2008. "Teori Dan Aplikasi Good Governance." *Bandung: RafikaAditama*.
- Scholz, Trebor. 2017. *Overworked and Underpaid: How Workers Are Disrupting the Digital Economy*. John Wiley & Sons.
- Setijaningrum, Erna. 2023. *COMPLAINT HANDLING DALAM PELAYANAN PUBLIK*. Airlangga University Press.
- Silm, Silm Oktapani, and Ardiansah Ardiansah. 2021. "Problematika Hukum Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru." *UNES Law Review* 3(3): 214–22.
- Sisca, Sisca et al. 2021. *Manajemen Inovasi*. Yayasan Kita Menulis.
- Tahir, Arifin. 2023. "Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." *PATEN* 8(89).
- Wahyudi, Herry, M Fajar Anugerah, and Muhammad Arif. 2021. "Keterlibatan WALHI Dalam Politik Lingkungan Hidup Terhadap Kasus Kabut Asap Di Riau." *JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN)* 4(2): 44–61.